



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : ZAFITRI RAMADHINI
Tempat/ Tgl Lahir : Pekanbaru/14 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Gabus VIII No 94 Perumnas Rumbai Pesisir,
Rt 002 RW 009 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan
Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
Selanjutnya disebut dengan Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr tanggal 26 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Perawang pada tanggal 04 Juli 2014, sesuai Akta Nikah Nomor : 274/05/VII/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang dan pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA.
2. Bahwa pemohon telah resmi berpisah dengan suami dan sekarang berstatus Janda tanggal 18 November 2015 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1257/AC/2015/PA PBR yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan cerai gugat..
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yaitu : AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA menjadi AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama anak Pemohon tertulis di Akta Kelahiran Bernomor : 1471-LT-09082016-0164 namanya adalah AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA akan tetapi nama tersebut kurang cocok dengan anak Pemohon karena memakai nama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan.
5. Bahwa untuk penggantian nama anak pemohon dari nama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA menjadi AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohonkan Kehadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon
 - 2) Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA menjadi AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA.
 - 3) Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula penggantian nama dimaksud pemohon pada pinggir Akta Kelahiran.
 - 4) Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohoan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang pada pokoknya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zafitri Ramadhini, tertanggal 26 April 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-09082016-0164 atas nama Al Zafran Adha Pradipta, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2016, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 274/05/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang telah bermaterai cukup namun berupa fotokopi dari fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1257/AC/2015/PA PBR, tertanggal 4 Desember 2016, yang telah bermaterai cukup namun berupa fotokopi dari fotokopi diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

1. **MARLINDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk perubahan nama anak pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah di Perawang pada tanggal 04 Juli 2014 dengan Yogi Tri Kesuma;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berpisah dengan suaminya tersebut dan sekarang berstatus janda pada tanggal 18 November 2015;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dari nama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA menjadi AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA dikarenakan nama tersebut kurang cocok dengan anak pemohon sehingga anak pemohon tersebut sering sakit-sakit;
 - Bahwa anak pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penggantian nama anak pemohon tersebut atas kehendak pemohon sendiri;
2. **ANISSA HUMAIRAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah di Perawang pada tanggal 04 Juli 2014 dengan Yogi Tri Kesuma;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berpisah dengan suaminya tersebut dan sekarang berstatus janda pada tanggal 18 November 2015;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dari nama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA menjadi AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA dikarenakan nama tersebut kurang cocok dengan anak pemohon sehingga anak pemohon tersebut sering sakit-sakit;
- Bahwa anak pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penggantian nama anak pemohon tersebut atas kehendak pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan apa pun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa alamat Pemohon di Jalan Gabus VIII No 94 Perumnas Rumbai Pesisir, Rt 002 RW 009 Kelurahan Limbungan Baru,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan mantan suami Pemohon yang bernama Yogi Tri Kesuma pada tanggal 04 Juli 2014 dan telah berpisah dengan mantan suaminya tersebut pada tanggal 18 November 2015 dan dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu pergantian nama anak pemohon dari nama AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA menjadi AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan penetapan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat bertanda P-2 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARLINDA dan saksi ANISSA HUMAIRAH, diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut yang semula tertulis AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA menjadi AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA dikarenakan nama tersebut kurang cocok dengan anak pemohon sehingga anak pemohon tersebut sering sakit-sakit maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan: pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa: Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena Pemohon ingin mengubah nama anaknya yang terdapat pada akta kelahirannya AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA menjadi AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA, maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut Pengadilan permohonan tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penyesuaian nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum tempat kelahiran anak Pemohon dan yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu dari nama **AL ZAFRAN ADHA PRADIPTA** menjadi **AL ZAFRAN PRAWIRA PERMANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu serta dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, 14 April 2021 oleh kami : Iwan Irawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 72/Pdt.P/2021/PN Pbr, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novita Sari Ismail, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
4. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
5. <u>Pencatatan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)